



PENETAPAN

Nomor xxx

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan pemohon:

Lusu, bertempat tinggal di Desa Pangan Jaya Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar permohonan pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 8 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 9 Oktober 2024 dalam Register Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Adl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah Istri sah dari Laki-Laki yang bernama Andi Sampara, lahir di Sinjai pada tanggal 23 Agustus 1978 berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor RW.1/K6/206/1998;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Suaminya yang bernama Andi Sampara tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama:
 - 1) Andi Resa yang lahir pada tanggal 07 Januari 1999.
 - 2) Andi Resky, lahir pada tanggal 02 Mei 2000,
 - 3) Andi Nasrullah lahir pada tanggal 11 September 2003
 - 4) Anak 1 lahir pada tanggal 06 Februari 2007
 - 5) Anak 2 lahir pada tanggal 01 Januari 2011
 - 6) Anak 2 lahir pada tanggal 03 November 2019

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selain dikaruniai 6 (enam) orang anak terserbut Pemohon juga memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Pamandati Kecamatan Lainea Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan SHM Nomor 00651;
4. Bahwa suami pemohon suaminya yang bernama Andi Sampara tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 2021 dan telah dimakamkan di Perkuburan Umum Pamandati;
5. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengalihkan/ menjual tanah milik Pemohon tersebut akan tetapi tiga anak pemohon yang bernama Anak 1 lahir pada tanggal 06 Februari 2007, Anak 2 lahir pada tanggal 01 Januari 2011, Anak 2 lahir pada tanggal 03 November 2019 masih dibawah umur, sehingga diperlukan adanya penetapan wali untuk menjual dari pengadilan Negeri Andoolo;
6. Bahwa maksud dan tujuan untuk mengalihkan/menjual tanah sesuai sertifikat Nomor 00651 adalah untuk keperluan biaya hidup dan biaya pendidikan anak-anak pemohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, Maka pemohon memohon kepada Bapak ketua Pengadilan Negeri Andoolo atau Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon, kiranya memeriksa permohonan pemohon dan menetapkan sebagai berikut :

Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menetapkan Pemohon Lusu sebagai wali dari ketiga anaknya yang masih dibawah umur yang bernama, Anak 1 lahir pada tanggal 06 Februari 2007, Anak 2 lahir pada tanggal 01 Januari 2011, Anak 2 lahir pada tanggal 03 November 2019 :

Memberi izin kepada Pemohon sebagai wali dari Anak 1 lahir pada tanggal 06 Februari 2007, Anak 2 lahir pada tanggal 01 Januari 2011, Anak 2 lahir pada tanggal 03 November 2019 tersebut diatas untuk mengalihkan sebidang tanah yang terletak di Desa Pamandati Kecamatan Lainea Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan SHM Nomor 00651 kepada pihak lain ;

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, masing-masing berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7405064711790001, atas nama Lusu, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi sesuai aslinya duplikat akta nikah Nomor PW. I/K6/206/1998, atas nama Andi Sampara dan Lusu, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED] atas nama Anak 2, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED] 010 atas nama Anak 3, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya Akta Kematian Nomor: 7405-KM-06062022-0006 atas nama Andi Sampara, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor: 7405063103080034 atas nama Kepala Keluarga Andi Sampara, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor: 7405060606220003 atas nama Kepala Keluarga Lusu, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7405064711790001, atas nama Lusu, diberi tanda P-8 ;
9. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan Waris yang ditandatangani oleh Lusu beserta anak-anaknya disaksikan oleh Suleman dan Ambo Tuo disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Pamandati bernama Agus,S.Sos Nomor: 140/199/VIII/2024 tanggal 06 Agustus 2024 dan dikuatkan oleh Camat Lainya bernama Masruddin S.Pd.,M.Si Nomor: 594/308 tanggal 06 Agustus 2024, diberi tanda P-9 ;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi sesuai aslinya surat keterangan Ahli Waris yang ditandatangani oleh Lusu beserta anak-anaknya disaksikan oleh Suleman dan Ambo Tuo disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Pamandati bernama Agus,S.Sos Nomor: 140/199/VIII/2024 tanggal 06 Agustus 2024 dan dikuatkan oleh Camat Lainea bernama Masruddin S.Pd.,M.Si Nomor: 594/308 tanggal 06 Agustus 2024, diberi tanda P-10 ;

11. Fotokopi sesuai aslinya sertifikat Hak Milik Nomor 00651 atas nama Andi Sampara di Desa Pamandati, surat ukur nomor 00298/PAMANDATI/2020 tanggal 23 November 2020 seluas 3.566 M2, diberi tanda P-11;

12. Fotokopi sesuai aslinya Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED] [REDACTED] atas nama Anak 1, diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Agus, S. Sos** dibawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Andoolo mengenai Penetapan wali untuk menjual tanah;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Pamandati;
- Bahwa setahu Saksi pemohon menikah pada tahun 1998 dengan seorang laki-laki yang bernama Andi Sampara, namun Andi sampara sudah meninggal dunia pada tahun 2021;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon dan Andi Sampara ada memiliki anak sejumlah 6 (enam) orang yang mana masih ada 3 (tiga) anak pemohon yang masih dibawah umur yakni **Anak 1, Anak 2** dan **Anak 3**;
- Bahwa setahu Saksi oleh karena ada 3(tiga) anak pemohon yang belum cukup umur sehingga haruslah adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Andoolo untuk dapat memberikan izin agar Pemohon dapat menjual

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah tersebut kepada orang lain guna untuk pengurusan administrasi balik nama yang tertera di sertifikat;

- Bahwa setahu Saksi yang merawat anak-anak pemohon adalah Pemohon sendiri;
- Bahwa setahu Saksi, pemohon menjual tanah untuk keperluan menyekolahkan anak pemohon;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang keberatan atas adanya Pemohon mengajukan izin perwalian uang akan menjual tanah tersebut; Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. **Burhanuddin** sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Andoolo mengenai Penetapan wali untuk menjual tanah;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, pemohon menikah pada tahun 1998 dengan seorang laki-laki yang bernama Andi Sampara, namun Andi sampara sudah meninggal dunia pada tahun 2021;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon dan Andi Sampara ada memiliki anak sejumlah 6 (enam) orang yang mana masih ada 3 (tiga) anak pemohon yang masih dibawah umur yakni **Anak 1, Anak 2** dan **Anak 3**;
- Bahwa setahu Saksi oleh karena ada 3 (tiga) anak pemohon yang belum cukup umur sehingga haruslah adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Andoolo untuk dapat memberikan izin agar Pemohon dapat menjual tanah tersebut kepada orang lain guna untuk pengurusan administrasi balik nama yang tertera di sertifikat;
- Bahwa setahu Saksi yang merawat anak-anak pemohon adalah Pemohon sendiri;
- Bahwa setahu Saksi, pemohon menjual tanah untuk keperluan menyekolahkan anak pemohon;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang keberatan atas adanya Pemohon mengajukan izin perwalian uang akan menjual tanah tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan bukti saksi sebagaimana terurai di atas, Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa Pemohon adalah ibu dari Para Anak;
- Bahwa suami Pemohon bernama Andi Sampara dan Pemohon menikah pada tanggal 22 April 1998;
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 2021;
- Bahwa, dari pernikahan Muh. Andi Sampara dengan Pemohon telah mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu:
 - 1) Andi Resa yang lahir pada tanggal 07 Januari 1999;
 - 2) Andi Resky, lahir pada tanggal 02 Mei 2000;
 - 3) Andi Nasrullah lahir pada tanggal 11 September 2003;
 - 4) Anak 1 lahir pada tanggal 06 Februari 2007;
 - 5) Anak 2 lahir pada tanggal 01 Januari 2011;
 - 6) Anak 2 lahir pada tanggal 03 November 2019;
- Bahwa, setelah meninggalnya Suami Pemohon, Pemohon mengasuh keenam anaknya;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk bertindak dalam hukum mewakili Para Anak yang masih belum cukup umur untuk menjual sebidang tanah yang terletak di Desa Pamandati K kecamatan Lainea Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan SHM Nomor 00651;
- Bahwa penjualan tanah tersebut adalah semata-mata untuk kebutuhan hidup Pemohon dan Para Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah agar Pemohon sebagai ibu kandung Para Anak ditetapkan sebagai pemegang hak perwalian dari anak yang bernama:

- 1) Andi Resa yang lahir pada tanggal 07 Januari 1999;
- 2) Andi Resky, lahir pada tanggal 02 Mei 2000;
- 3) Andi Nasrullah lahir pada tanggal 11 September 2003;
- 4) Anak 1 lahir pada tanggal 06 Februari 2007;
- 5) Anak 2 lahir pada tanggal 01 Januari 2011;
- 6) Anak 2 lahir pada tanggal 03 November 2019;

karena belum cukup umur untuk melakukan tindakan hukum yaitu menjual sebidang tanah yang terletak di Desa Pamandati Kecamatan Lainea Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan SHM Nomor 00651 atas nama Andi Sampara **vide bukti P-11**;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan hal tersebut di atas, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Andoolo untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai perkara permohonan secara hukum harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-8 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon disebutkan bahwa Pemohon bertempat tinggal Desa Pangan Jaya Kecamatan Lainea Kabupaten Konawe Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Desa Pangan Jaya Kecamatan Lainea Kabupaten Konawe Selatan masih termasuk dalam

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Pengadilan Negeri Andoolo sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah merupakan wewenang Pengadilan Negeri Andoolo untuk memeriksa, sehingga mengenai maksud dan tujuan dari Pemohon sebagaimana surat permohonannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan pokok Pemohon yaitu agar Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali dari Para Anak (**vide bukti P-3, P-4, dan P-12**) khusus wali hanya untuk menjual sebidang tanah yang terletak di Desa Pamandati berdasarkan sertipikat Hak Milik Nomor 00651 tahun 2020 dari Almarhum Bapak Para Anak **vide bukti P-11**;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Tugas pokok Pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara baik yang bersifat sengketa gugatan atau *contentiosa* maupun yang bersifat *voluntair* atau yang disebut perkara permohonan dan untuk perkara permohonan secara formal, prinsip dasar permohonan yang wajib di penuhi yaitu Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, hal mana dinyatakan secara tegas dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 (*vide* hal 44);

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia memberikan petunjuk tentang jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan di pengadilan, yang salah satunya adalah permohonan pengangkatan wali untuk melakukan perbuatan hukum bagi Anak yang belum dewasa yaitu bagi Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diatur dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 54 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 33, 34 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta pula bagi Anak yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa, "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa, "Orang tua mewakili Anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga Anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa walaupun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 359 KUHPerdara menyatakan bahwa bila Anak belum dewasa yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua dan perwaliannya sebelumnya tidak diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda. Bila Pengangkatan itu diperlukan karena ketidakmampuan untuk sementara waktu melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian maka oleh Pengadilan Negeri diangkat juga seorang wali untuk waktu selama ketidakmampuan itu ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdara) menyatakan yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi diketahui Pemohon adalah Ibu Kandung dari Para Anak yang saat ini:

- Anak I berumur 25 tahun;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak II berumur 24 tahun;
- Anak III masih berumur 21 tahun;
- Anak IV masih berumur 17 tahun;
- Anak V masih berumur 13 tahun;
- Anak VI masih berumur 5 tahun;

Adapun anak ke-IV, Ke-V dan Ke-VI nya belum mencapai umur 21 tahun (**vide bukti P-3, P-4, dan P-12**) maka secara keperdetaan belum sempurna dewasanya untuk bertindak dalam beberapa hal dan masih dibawah kekuasaan orangtua atau walinya maka permohonan yang dimohon untuk dijadikan wali untuk menjual sebidang tanah yang terletak di Desa Pamandati Kecamatan Lainea Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan SHM Nomor 00651 dari Almarhum Bapak Para Anak yang mana Bapak Para Anak yaitu Andi Sampara sudah meninggal dunia sejak 19 April 2021 **Vide bukti P-5** sehingga Hakim berpendapat adalah beralasan hukum untuk menetapkan Pemohon sebagai wali dari Para Anak karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam menjual sebidang tanah yang terletak di Desa Pamandati Kecamatan Lainea Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan SHM Nomor 00651 **vide bukti P-11** membutuhkan Penetapan Wali dari Pengadilan sebagai salah satu persyaratan administrasi, maka sesuai dengan salah satu asas tujuan hukum yakni asas kemanfaatan, Hakim berpendapat bahwa Penetapan ini sangatlah penting bagi masa depan Para Anak maka permohonan Pemohon *a quo* tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional hanya sepanjang dalam rangka menjual sebidang tanah yang terletak di Desa Pamandati Kecamatan Lainea Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan SHM Nomor 00651 bukan untuk yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan tersebut untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan RBG, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon Lusu sebagai wali dari Anak yang bernama:
 - **Anak 1**, lahir pada tanggal 06 Februari 2007;
 - **Anak 2**, lahir pada tanggal 01 Januari 2011; dan
 - **Anak 3**, lahir pada tanggal 03 November 2019;
3. Memberi ijin kepada pemohon untuk mengalihkan sebidang tanah yang terletak di Desa Pamandati Kecamatan Lainea Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan SHM Nomor 00651 atas nama Andi Sampara kepada pihak lain;
4. Menetapkan bahwa penetapan ini hanya dipergunakan untuk menjual sebidang tanah yang terletak di Desa Pamandati Kecamatan Lainea Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan SHM Nomor 00651 atas nama Andi Sampara;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 oleh Sigit Jati Kusumo, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Adl tanggal 9 Oktober 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Timbul Wahono, S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

T.t.d

T.t.d

Timbul Wahono, S.H.

Sigit Jati Kusumo, S.H.

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor xxx



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....B	:	Rp50.000,00;
biaya Proses.....	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP Pendaftaran	:	
5.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan	:	
Jumlah	:	<u>Rp110.000,00;</u> (seratus sepuluh ribu rupiah)